

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA IKAN
KALENGAN YANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
NO 8 TAHUN 1999 DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL
1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum

Oleh :

Rachmat Mulyadin

41151010150193

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Di Bawah Bimbingan :

ENI DASUKI SUHARDINI, S.H.,M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2019

**THE RESPONSIBILITIES OF CANNED FISH
BUSINESS CONSIDERED FROM THE PERSPECTIVE
LAW OF CONSUMER NO 8 OF 1999 CONNECTED
WITH ARTICLE 1365 LAW BOOK OF CIVIL LAW**

A RESEARCH PAPER

Submitted as Partial Fulfillment of the Requirement for Scholar Degree of Law

By :

Rachmat Mulyadin

41151010150193

Specificity Program: Civil Law

Supervisor :

ENI DASUKI SUHARDINI, S.H.,M.H.



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachmat Mulyadin

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010150193

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir :**“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA IKAN KALENGAN YANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999 DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat, dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang memberi pernyataan

RACHMAT MULYADIN
41151010150193

ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha beritikad baik terhadap hak konsumen. Pertanggung jawaban publik produsen sebagai pelaku usaha yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat. Karena itu, kepala produsen pelaku usaha dibebankan langsung tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu mulai penerapan norma – norma hukum, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha

jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat analisis, dengan tujuan untuk menguraikan lebih lanjut dengan pembuktian hubungan sebab akibat antar pelaku usaha dan konsumen yang terdapat pada kasus BPOM, BPSK dan Kosumen mengenai kasus ikan yang mengandung cacing pita di dalamnya, oleh sebab itu penulis meneliti serta menghubungkan data wawancara dari pihak BPOM, BPSK dan Konsumen.

Hasil Penelitian ini dapat di ketahui bahwa pihak konsumen sangat merasa dirugikan karena bahwasannya cacing pita adalah suatu hewan yang merusak organ tubuh manusia. Dan dari pihak yang berwenang atas pemasaran produk yang sudah dibuat oleh pihak produsen, Karena minimnya pengetahuan dari pihak konsumen sulit untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha yang sudah membuat adanya kerugian bagi pihak konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM), Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK).

ABSTRACT

Consumer protection is every efforts to ensure legal certainty to provide protection to consumers. Legal certainty to protect consumer rights, which is strengthened by special laws, provides hope that businesspeople have a good faith attitude towards the consumer rights. Public responsibility of producers as business plaques that have duties and obligations to participate in creating and maintaining a healthy business climate. Therefore, the head of the producer of the business actor is directly responsible for the implementation of those duties and obligations, which is to start applying legal norms, compliance and high quality habits prevailing in the business community.

If it turns out that their rights have been impaired or violated by a business actor. The researcher used method used a legal research method that is analytical in nature in the preparation of this research, with the aim to further elaborate by proving a causal relationship between business actors and consumers be found in the case BPOM, BPSK and consumer regarding fish cases that contain tapeworms in it, therefore the researcher examines and connects interview data from BPOM, BPSK and Consumers.

The results of this study can be seen that the feel of consumer really disadvantaged because tapeworm is an animal that damages human organs. And from the authorities over the marketing of products that the manufacturer has created, they are only following up on the withdrawal of tinned fish items that have been marketed by the Manufacturers with permission from the BPOM. Because of the lack of knowledge from the part of consumer it is difficult to ask for compensation from business actors who have made a loss for the consumer.

Keywords: Consumer Protection, Drug and Food Control Agency (BPOM), Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA IKAN KALENGAN YANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999 DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas langlangbuna Bandung. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis skripsi menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak salah satu bahan masukan bagi penulis. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Perdata. Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang tercinta Ayah Didin Zaenudin, Ibu Tini Martini, Adik Kiki Kartika, Bunga Endang Pratiwi, dan segenap keluarga tersayang yang tiada hentinya memberikan dorongan moril maupun materil, selalu sabar

memberikan nasihat dan tidak hentihentinya berdo'a serta mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan, juga memberikan saran dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr.H. Hernawati Ras, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

8. Ibu Hj. Yeti Kurnianti. , S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Sahabat saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas langlangbuana bandung yang tergabung dalam Kelas FH-B2 Keluarga Haji Rachmat, Reza arizal, Ramdhan hermawan, Dwiky prabudhi.s, Sinta intan.s, Anne kirana putri, Risky, Lady utami, Puspa rani putri, Jesica dan Raka pratama, Bunga, Regi, Arnis, Rina ramdhani. Terima kasih telah memberikan masukan-masukan selama kuliah dan membantu penulis saat kesulitan baik dalam penulisan skripsi maupun dalam kegiatan perkuliahan
11. Teman-teman FH UNLA 2015 sekaligus teman satu perjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan pemahaman dalam diskusi ringan mengenai mata kuliah yang tidak dimengerti penulis dan selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk cepat lulus

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, 28 Agustus 2019

Rachmat Mulyadin

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ASAS – ASAS	
A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen	17
2. Asas-asas hukum perlindungan konsumen	19
3. Tujuan hukum Perlindungan Konsumen	20

B. Hak – hak konsumen	21
1. Pengertian umum tentang hak	21
2. Konsumen	23
3. Hak – hak konsumen menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	24
C. Hak dan kewajiban pelaku usaha	26
1. Pengertian pelaku usaha	26
2. Hak – hak produsen atau pelaku usah	27
3. Kewajiban – kewajiban pelaku usaha	29
4. Larangan bagi pelaku usaha dan sangsi	31
D. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen tentang cacat produk	32
1. Pengertian cacat produk	32
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat produk	34
E. Pengertian hukum perdata arti luas dan sempit	36
1. Pengertian hukum perdata	36
2. Pengertian Hukum Perdata Material dan Formal	38
3. Sumber Hukum Perdata	39
4. Sistematika Hukum Perdata	40
5. Asas-Asas Hukum Perdata	41
6. Perbuatan melawan hukum	44
F. Prosedur tentang gugatan BPSK dan UUPK	47
1. Pengertian BPSK	47

2. Jenis – jenis sengketa BPSK	48
3. Persyaratan pengaduan kepada BPSK	49
4. Peranan penyelesaian UUPK	49
5. Alur penyelesaian sengketa	50
6. Pengajuan gugatan	51
7. Pemilihan metode penyelesaian sengketa konsumen	52

BAB III KASUS IKAN KALENGAN YANG MENGANDUNG CACING

PITA

A. Kasus Ikan Kalengan PT Heinz ABC Indonesia	54
B. Kasus Ikan Kalengan Perspektif LBH	55

BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA IKAN KALENGAN

A. Peran Dan Tanggung Jawab Produsen Atas Beredarnya Ikan Kalengan Yang Mengandung Cacing Parasit Dan Telah Merugikan Konsumen	58
B. Bagaimana upaya hukum dalam penerapan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang sudah merugikan Pihak Pembeli/Konsumen	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa untuk dapat dikonsumsi. Disisi lain globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh teknologi telah memperluas cakupan transaksi dari barang dan atau jasa untuk melewati wilayah suatu Negara.

Kondisi saat ini dapat dilihat dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk ikan kalengan. Disini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjadikan konsumen objek dari bisnis untuk meraih keuntungan melalui tampilan-tampilan barang/atau jasa yang menarik konsumen lebih banyak lagi, iklan-iklan dan juga menetapkan standar perjanjian yang dapat merugikan konsumen.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Selanjutnya akan di singkat UUPK), bahwa konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian ini ditujukan pada konsumen akhir sebagai orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

Bahwa pada praktiknya masih banyak konsumen yang kurang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pengguna barang/atau Jasa, hal tersebut

diungkapkan oleh Anna Maria Tri Anggraini, bahwa hanya 30% masyarakat Indonesia yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Awal tahun kemarin ini ada hal yang baru meresahkan konsumen mengenai masalah ikan kaleng yang positif mengandung cacing, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh BPOM-RI yang menyatakan “hasil pengujian menunjukkan 27 merek positif mengandung parasite cacing, dari 66 merek ikan makarel dalam kaleng yang terdiri dari 541 sampel ikan, yang terdiri dari 16 merek produk impor dan 11 merek produk dalam negeri”. Jelas masyarakat sebagai konsumen akhir pasti sangat dirugikan terutama mereka yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen.¹

Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPK “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Beban pembuktian di bebaskan kepada pelaku usaha. Dalam kasus tersebut pembuat ikan kalengan harus memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang telah mengkonsumsi produk yang telah mereka jual baik secara materil maupun imateril, disisi lain pelaku usaha harus melakukan pengembalian uang para konsumen yang telah dibayarkan setelah transaksi dilakukan.

¹ <https://sains.kompas.com/read/2018/03/30/173500223/mengenal-bahaya-cacing-pita-cara-deteksi-dan-pencegahannya>.

Kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Konsumen merasa aman dan nyaman sehingga interaksi ini akan berjalan secara terus menerus, dan pelaku usaha juga akan mendapat keuntungan yang berkepanjangan karena konsumen mempercayai setiap produk yang dijual ataupun diproduksi oleh pelaku usaha.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap masyarakat dikalangan manapun, sehingga hal ini tentu akan diatur di setiap Negara begitu pula dengan Indonesia. Perlindungan konsumen ini diatur di dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999. Masyarakat sebagai konsumen harus mendapat pengayoman atau perlindungan dari penegak hukum termasuk kepentingan ekonomi. Adanya perlindungan kepentingan ekonomi menjadi titik berat pada pembangunan ekonomi yang maju.

UUPK menjamin adanya kepastian hukum dan juga pemberdayaan konsumen terhadap segala perolehan kebutuhan setiap masyarakat dari lahir sampai lansia. Kepastian hukum meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh dan menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Pemberdayaan konsumen ini adalah dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai akses negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperlukan. Selain itu konsumen harus selektif dalam memilih barang/atau jasa

yang di keluarkan oleh pelaku usaha sehingga konsumen mendapatkan produk barang/atau jasa yang baik dan sesuai dengan apa yang di butuhkan konsumen.

Kondisi konsumen yang dirugikan memerlukan perlindungan untuk mendapati ganti kerugian atas dasar kesalahan pelaku usaha, namun dalam hal ini hukum juga harus mengatur keadilan antara konsumen dengan pelaku usaha. Sehingga perlu juga diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan konsumen jangan sampai mematikan usaha milik pelaku usaha tersebut karena sesungguhnya keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian Negara. Namun dalam hal ini jika kegiatan pelaku usaha membahayakan konsumen akan lebih baik usahanya dimatikan saja.

Tujuan utama dibuatnya UUPK ini tentu saja adalah untuk mencerdaskan konsumen karena faktor utama seringkali konsumen mengalami kerugian adalah kelemahan konsumen yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan konsumen tersebut. Namun dalam hal pembuatan UUPK ini tidak untuk menjatuhkan pelaku usaha akan tetapi mencoba mewujudkan hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dengan konsumen, yaitu konsumen puas pelaku usaha untung.

Contoh kasus dalam penelitian ini berupa ikan kalengan yang mengandung cacing parasit. Hal ini berawal dari sebuah vidio yang viral di media sosial. Usai di lakukan pemeriksaan, di temukan beberapa produk ikan kaleng yang mengandung cacing diantaranya dengan merk ABC, fiesta seafood, fermer jack, hoki dan IO. Kasus tersebut terjadi pertama di Riau, kasus serupa di temukannya juga di Jakarta pada Rabu, 28 Maret 2018. BPOM merilis 27 merek ikan kaleng

yang di temukan berisi cacing parasit. Kasus tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK dan pasal 1365 KUHPdt.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan dan minuman kadaluarsa di tinjau dari UU NO 8 TAHUN 1999 (suatu penelitian di kota banda aceh).

Penulis : fitriani (UNIVERSITAS SYIAH QUALA TAHUN 2014).

2. Judul : Tanggung jawab hukum konsumen terhadap produk makanan dan minuman (suatu penelitian di kota Yogyakarta)

Pemulis : Fauziah nur aini (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2018).

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai (tanggung jawab pelaku usaha), karena sepengetahuan penulis belum ada mengenai pembahasan (Bagai mana peran dan tanggung jawab produsen atas beredarnya ikan kalengan yang mengandung cacing parasit dan telah merugikan konsumen), dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti perlindungan konsumen dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA IKAN KALENGAN YANG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN N0.8 TAHUN 1999 DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab produsen atas beredarnya ikan kalengan yang mengandung cacing parasit serta telah merugikan konsumen ?
2. Bagaimana upaya hukum dalam penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah merugikan Pihak Pembeli/Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dari produsen kepada konsumen atas beredarnya barang yang tidak layak di jual kepada konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari Pasal 1365 yang sudah merugikan pihak Pembeli/Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Jadi tujuan-tujuan tersebut diatas, maka diharapkan penulis dan pembahasan penulisan hukum dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha ikan kalengan yang di tinjau dari prespektif UUPK Nomor. 8 Tahun 1999 di hubungkan dengan Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata

2. Manfaat praktis

Selain memenuhi syarat dalam menyelesaikan salah satu tugas dan juga untuk memperluas mengenai tanggung jawab pelaku usaha ikan kalengan yang di tinjau dari prespektif UUPK Nomor. 8 Tahun 1999 di hubungkan dengan pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dapat melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara propesional, manusiawi, dan berkeadilan, Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata maupun hukum acara perdata dalam praktek di pengadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis mempergunakan teori perlindungan konsumen sebagai teori dasarnya. Pertimbangannya selain Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), juga teori ini menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan melindungi terhadap hak-hak rakyat. Kemudian digunakan landasan teoritis yang meliputi :

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Negara hukum.” Negara hukum dimaksud adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia sebagai Negara hukum adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penerapan konsep Negara hukum yang diterapkan di Indonesia disesuaikan

dengan kondisi bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan tolak ukurnya. Dengan demikian, Negara Indonesia adalah Negara hukum berlandaskan Pancasila.

Hukum perdata terdapat beberapa uraian tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak - hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat terdapat beberapa hak konsumen memberikan ikatan kepada hak keperdataan yang di lindungi oleh peraturan undang – undangan bagi konsumen harus memperjuangkan sendiri hak nya melalui saluran – saluran hukum perdata dan institusi hukum perdata yang di sediakan langsung oleh Negara secara jelas. bila seorang konsumen dilanggar haknya dan itu menimbulkan kerugian baginya konsumen dapat mengajukan tuntutan secara perdata atau mempertahankan kembali haknya itu.²

Bila di lihat dalam arti luas tentang arti sebuah hukum perdata yang dapat di gabungkan dengan hukum dagang serta kaidah - kaidah yang termuat dalam peraturan perundang – undangan lainnya pengaturan kaidah – kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan dan masalah hukum antara pelaku usaha dengan konsumen ada beberapa klarifikasi yang di tuangkan atau di muat dalam beberapa masing – masing :

1. KUHPdt, pada buku ke dua, ketiga, dan ke empat.
2. KUHD, pada buku ke satu dan kedua.
3. Berbagai peraturan perundang undangan lain yang memuat kaidah kaidah hukum bersifat perdata tentang subjek – subjek hukum,

² Aulia Muthiana, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Pustaka Baru Press, 2018, hlm 85

hubungan hukum dan masalah antara penyedia barang atau penyedia jasa tertentu dan konsumen.

Bila di lihat dari sudut pandang hukum perdata setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seorang untuk menuntut orang lainnya sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawaban.

Kewajiban pelaku usaha yang datur oleh UUPK yang lain adalah tentang penyampaian informasi yang benar dan jelas mengenai dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi adalah hak konsumen juga karena informasi adalah hak konsumen juga. Karena jika informasi suatu produk tidak ada maka hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan cacat produk adalah suatu hal yang penting agar konsumen tidak salah dalam menggunakan suatu produk, seperti mengonsumsi obat maka penggunaan obat itu harus diterangkan dalam label produk, jika hal ini tidak dicantumkan maka konsumen bisa saja mengonsumsi tanpa batas yang akan mengakibatkan kesehatannya menjadi lebih buruk lagi.

Penyampaian informasi

kepada konsumen dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.³

³ *ibid*, hlm.69.

Kewajiban seorang pelaku usaha pada dasarnya adalah untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan diderita oleh konsumen, penyampaian bagi informasi konsumen yang berupa instruksi kewajiban bagi pelaku usaha demi kesempurnaan suatu produk sebaliknya konsumen harus membaca dan mengikuti semua petunjuk informasi yang sudah di cantumkan oleh pelaku usaha demi kemanfaatan produk dan juga menjaga keamana dan keselamatan para konsumen.

Tujuannya UUPK lebih menekankan pelaku usaha dalam beritikad baik karna sesungguhnya pelaku usaha meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam beritikad baik di mulai sejak barang di rancang/atau diproduksi sampai pada tahap purna jual hal ini di sebabkan kemungkinan terjadinya kerugian bagi komsumen di mulai sejak produk di rancang/diproduksi bagi pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha hanya pada saat melakukan transaksi ke pada pelaku usaha.

Menurut UUPK Pasal 6, pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

Bila dilihat dari Pasal 7 UUPK :

- a. Beritikad baik dalam usahanya dalam melakukan usahanya.;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku ;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan ;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan dan/atau jasa yang diperdagangkan ;

- g. Memberi kompensasi atau ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang di terima atau di dimanfaatkan tidak sesuai dengan diperjanjikan.

Konsumen di dalam UUPK mempunyai makna dan cakupan yang luas karena di dalam pengertian tentang UUPK mempunyai maksud tidak hanya untuk kepentingan manusia tatapi juga makhluk lain seperti hewan atau tumbuh - tumbuhan. Serta memberikan perlindungan seluas luasnya kepada konsumen meskipun demikian UUPK ini masih perlu di sempurnakan sehubungan dengan istilah pemakai yang di karenakan badan hukum tidak terlalu turut serta apa yang di maksud dengan pelaku konsumen.⁴

Menurut Inosentius Samsul adalah pengguna atau pemakai terakhir suatu produk baik sebagai pembeli maupun di peroleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan.⁵

Menurut Mariam Darus Badul Zaman berpendapat bahwa yang di maksud dengan konsumen adalah semua indifidu yang menggunakan barang dan jasa secara kongkrit dan real.⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupan suatu unsur mutlak dalam suatau penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

⁴ *Ibid*, hlm.76.

⁵ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta Universitas Indonesia, 2004, hlm

⁶ Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung, 1981, hlm 48

1. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan pada pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang – undangan.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang relepan.

3. Tahap penelitian

Penelitian di lakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data skunder yang merupakan bahan primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini di mulai dengan tahapan menganalisis data skunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal - hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder di bidang hukum tersebut antara lain

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang – undangan misalnya UU NO 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan – bahan hukum primer dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literature lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik, serta memakai metode sistematis yaitu pengumpulan bahan peraturan perundang – undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi yang erat kaitannya dengan konsekuensi hukum terhadap suatu peraturan perundang – undangan.

5. Metode analisis

Metode analisis data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bawasannya analisis data berdasarkan peraturan - peraturan yang

relevan sebagai hukum positif sedangkan kualitatif adalah analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ASAS – ASAS

A. Hukum Perlindungan Hukum Konsumen

1. Pengertian perlindungan hukum konsumen

Bahwa didalam perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen dan usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbul kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat di katakana sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara - cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.⁷

Berbagai literatur ditemukan sekurang kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution di jelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda. Yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum Konsumen menurut beliau adalah:

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 45.

Keseluruhan asas – asas dan kaidah kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.⁸

Sedangkan hukum perlindungan konsumen di artikan sebagai :

Keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.⁹

Lebih lanjut mengenai definisinya itu, Nasution menjelaskan sebagai berikut :

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan nasional ekonomi, daya saing, maupun tingkan pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing – masing lebih mampu mempertahankan dan menegakan hak – hak mereka yang sah. Hukum Perlindungan Konsumen di butuhkan apabila kondisi pihak – pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.¹⁰

Bahwa didalam hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak – hak) konsumen. Bagai mana hak – hak konsumen itu di akui dan di atur di dalam hukum serta

⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Daya Widya, Jakarta, 2000, hlm 23.

⁹ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 67.

bagaimana di tegakan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat di artikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak – hak dan kewajiban – kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Asas-asas hukum perlindungan konsumen

Menurut Az Nasution definisi hukum konsumen adalah keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Adapun hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas – asas atau kaidah – kaidah yang mengatur dan UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjalin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian penting yang tidak dapat di pisahkan dari Negara Indonesia, sebab hukum sebagai tolak ukur dalam pembangunan nasional di harapkan mampu memberi kepercayaan terhadap masyarakat dalam melakukan pembaruan secara menyeluruh di berbagai aspek. Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di Negara ini di tetapkan pada posisi yang strategis di dalam ke tatanegaraan. Hal ini bertujuan agar hukum sebagai suatu system dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, maka di perlukan institusi – institusi penegakan

hukum sebagai instrumen penegakannya. Untuk mewujudkan suatu Negara tidak hanya di perlukan norma – norma hukum atau peraturan perundang – undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga di perlukan lembaga atau badan penegak sebagai stuktur hukum dengan hukum oleh prilaku masyarakat sebagai budaya hukum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUPK menyebutkan :

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”.¹¹

3. Tujuan hukum Perlindungan Konsumen

Setiap Undang – Undang itu memiliki tujuan begitu pula dengan UUPK yang di jadikan sebagai pembangunan nasional, tujuan UUPK ini merupakan sasaran akhir yang harus di capai dalam plaksanaannya di bidang hukum perlindungan konsumen. Dalam UUPK Pasal 3, Disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :¹²

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya barang dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

¹¹ Rosmawati , *Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia grup, Depok, 2018, hlm. 33.

¹² Aulia muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, 2018, hlm. 47.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak – hak nya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan konsumen.

Tujuan khusus ini hanya dapat tercapai secara maksimal jika di dukung oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang di atur dalam Undang – Undang ini tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat. Unsur masyarakat berhubungan dengan kesadaran hukum dan ketaatan terhadap hukum. Jadi efektifitas Hukum Perlindungan Konsumen ini harus di dukung oleh pemerintah dan masyarakatnya.¹³

B. Hak – Hak Konsumen

1. Pengertian umum tentang hak

Pengertian hukum, umumnya yang di maksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang di lindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah

¹³ *Ibid*, hlm. 48.

tuntutan yang di harapkan untuk di penuhi. Kepentingan pada hakikat, mengandung kekuasaan yang di jamin dan di lindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹⁴

Bahwa didalam hak bersumber ada tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang di ciptakan oleh Tuhan. Sebagai mahluk ciptaannya, manusia mempunyai sejumlah hak untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan sebagainya. Hak inilah yang di sebut dengan hak asasi.

Kedua, hak yang lahir dari hukum yaitu hak – hak yang di berikan dari hukum Negara kepada manusia dalam keudukannya sebagai warga Negara/warga masyarakat, hak inilah yang di sebut dengan hak hukum, hak dalam artinya yuridis (juga di sebut sebagai hak dalam artian sempit). Misalnya, hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya.

Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual tetap mendapatkan perlindungan dari hukum jika kontrak yang di buat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum. Karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 1986, hlm. 40.

Bahwa pemahaman di atas maka dapat di pahami pula bahwa hak – hak konsumen itu terdiri dari hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup), hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga Negara (yang bersumber dari undang – undang/hukum), dan hak konsumen sebagai pihak – pihak dalam kontrak (dalam hubungan kontrak dengan produsen).¹⁵

2. Konsumen

Konsumen umumnya di artikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang di serahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk di pakai dan tidak untuk di perdagangkan atau di perjual belikan lagi. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 bahwa :

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain, dan tidak untuk di perdagangkan”

Sebagai mana di sebutkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) tersebut bahwa konsumen yang di maksud adalah konsumen akhir yang di kenal dalam kepustakaan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

Persoalan hubungan produsen dengan konsumen biasanya dikaitkan dengan produk (barang dan/atau jasa) yang di hasilkan oleh teknologi. Maka

¹⁵ *Op.Cit.*, hlm 36

persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan makin berkembangnya industri dan teknologi memungkinkan semua lapisan masyarakat terjangkau oleh produk teknologi, yang berarti juga memungkinkan semua masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen ini.¹⁶

3. Hak – hak konsumen menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 UUPK di sebut juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum yaitu :¹⁷

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan ;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang di gunakan ;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan komsumen ;

¹⁶ *Ibid*, hlm 18

¹⁷ *Ibid*, hlm 39

- g. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya;
- i. Hak – hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Bahwa perbandingan hak – hak konsumen sebagai mana di muat dalam resolusi PBB di atas, tampaknya tidak ada perbedaan mendasar penyebabnya, antara lain adalah bahwa hak – hak konsumen yang di sebut di dalam resolusi PBB itu adalah tentang rumusan hak – hak konsumen yang di perjuangkan oleh lembaga- lembaga konsumen di dunia, dan telah sejak lama di perjuangkan di negaranya masing – masing. Hal itu menunjukkan pula bahwa hak – hak konsumen bersifat universal, satu hal lagi yang tidak boleh di lupakan adalah bahwa mantan ketua yayasan lembaga konsumen Indonesia, Erna Witular, pernah jadi ketua lembaga konsumen sedunia selama dua periode, sementara di dalam negeri, penyusunan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat di pisahkan dari peran yayasan lembaga konsumen Indonesia tersebut.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu konsumen harus di lindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta benda karena memakai atau

mengonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian setiap produk baik dari segi komposisi bahayanya, dari segi disain dan kontruksi, maupun dari segi kualitasnya harus di arahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pelayanan konsumen berhak juga untuk di perlakukan secara benar dan jujur serta sama dengan konsumen lainnya, tanpa adanya perbedaan – perbedaan berdasarkan ukuran apapun, misalnya suku, agama , budaya , daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. Akhirnya konsumen berhak mendapatkan hak – hak lainnya sesuai dengan ke dudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Ketentuan ini membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak – hak baru dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan jaman.

C. Hak dan kewajiban pelaku usaha

1. Pengertian pelaku usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.¹⁸

Produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain,

¹⁸ <http://repository.unpas.ac.id/30944/3/G.%20BAB%20II.pdf>

dalam konteks perlindungan konsumen produsen dapat diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

2. Hak – hak produsen atau pelaku usaha

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 6 menyatakan bahwa hak pelaku usaha adalah :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang di perdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam hukum penyelesaian sengketa konsumen.

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak – hak yang diatur dalam peraturan perundang – undangan lainnya.

Hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor –faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila :

1. Produk tersebut tidak didasarkan.
2. Cacat timbul di kemudian hari.
3. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen.
4. Barang yang diproduksi secara individu tidak untuk keperluan produksi.
5. Cacat timbul akibat di taatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Pada Pasal 7 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 produsen produsen tersebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hukum untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak dirugikan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
- e. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Kewajiban – kewajiban pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan ;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
4. Menjamin mutu dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku ;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan ;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;

7. Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tujuan UUPK pada pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.¹⁹

Tujuan UUPK bahwa tanpa itikad baik ditentukan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/produksi sampai pada tahap purna penjualan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk menyadari kerugian pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan

¹⁹ Rosmawati, *Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018, hlm. 67.

informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.²⁰

4. Larangan bagi pelaku usaha dan sangsi

Pasal 8 UUPK diatur hal – hal yang di larang bagi pelaku usaha adalah :

1. Pelaku usaha di larang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak standar yang di persyaratkan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
 - b. Tidak sesuai dengan isi bersih, berat bersih, atau neto jumlah yang tertera dalam label atau etiket barang ;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, kondisi jaminan, keistimewaan, kemanjuran yang sesuai dengan label pada barang atau jasa tersebut.

Banyaknya larangan bagi pelaku usaha tersebut karena Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut juga senganat memperhatikan kepentingan bagi pelaku usaha sesuai dengan Pasal 9 dan 10, 1, sampai Pasal 17 UUPK itu merupakan upaya agar adanya keseimbangan atas pelaku usaha dengan konsumen.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm 68

²¹ *Ibid*, hlm 70

D. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen tentang cacat produk

1. Pengertian cacat produk

UUPK sendiri tidak mengatur tentang pengertian produk/ barang cacat baik dalam bab tentang ketentuan umum yang memberikan pengertian terhadap berbagai istilah maupun pada bab – bab selanjutnya. Produk cacat bukan merupakan satu – satunya menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan/di perdagangkan.²²

Namun dalam hal produk cacat ini Ahmadi Miru mengemukakan bahwa ada beberapa tipe – tipe ke cacatan atau saat terjadinya ke cacatan tidak dapat di jadikan standard untuk dapat menentukan dalam keadaan bagaimana suatu produk di golongan sebagai produk cacat, maka akan di simpulkan beberapa standard konseptual untuk menentukan suatu produk yang biasa di kategorikan sebagai produk cacat yaitu :

1. Harapan konsumen standard ; harapan konsumen biasanya sama dengan standard kelayakan untuk di jual seperti di tetapkan oleh UCC (universal copyright convention) yang mengandung makna bahwa barang yang layak di jual setidaknya harus sesuai dengan tujuan biasa di mana barang itu di gunakan. Standard harapan konsumen tidak

²² Aulia muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, 2018, hlm. 180

penting dalam kasus misrepresentasi, karena harapan konsumen tersebut di tentukan berdasarkan isi representasi itu.

2. Dugaan pengetahuan penjualan ; dengan cara pengujian ke cacatan lainnya adalah dugaan pengetahuan penjual, yaitu akankah penjual lalai dalam menempatkan produknya di pasaran jika iya mengetahui kondisi yang membahayakan pada produk.
3. Keseimbangan antara resiko dan manfaat ; resiko manfaat dapat di pahami sebagai suatu yang sama dengan resiko kegunaan. Hal ini di ungkapkan dalam arti apakah biaya untuk membuat produk lebih aman, lebih besar atau lebih kecil dari pada resiko atau biaya produk dari kondisinya yang sekarang. Apabila biaya untuk mengubah lebih besar dari pada resiko yang di timbulkan jika di lakukan perubahan, maka bermanfaat atau kegunaan produk melebihi resikonya, sehingga produk tersebut tidak tergolong cacat. Sedangkan jika biaya tadi lebih kecil dari pada resiko namun tidak di adakan perubahan, maka produk tersebut tergolong cacat. Beban biaya dan kegunaan tersebut merupakan dua sisi mata uang yang belawan/sangat berbeda, di mana beban perbaikan akan meningkatkan kegunaan produk dan mengurangi resikonya.
4. Produk canggih ; adalah sebagai pengetahuan ke ilmuan dan teknologi yang tersedia atau ada pada saat produk dipasarkan. Jadi ketiadaan pengetahuan atau kemampuan untuk menghilangkan bahaya yang di duga, dapat di gunakan untuk menentukan apakah suatu produk benar – benar dalam kondisi aman.

Ahmadi Miru berpendapat bahwa produk cacat adalah produk yang telah mempertimbangkan pengetahuan dan teknologi yang tersedia serta biaya produksi. produk tersebut tidak memenuhi harapan yang wajar dari konsumen. Alam Berdasarkan pengertian di atas di atas kalimat dari “harapan yang wajar dari konsumen” memerlukan penafsiran karena sulit untuk di pahami maka ada beberapa hal yang harus di pertimbangkan dalam menentukan harapan yang wajar dari konsumen itu, adalah :²³

1. Pengetahuan/pengalaman konsumen terhadap produk yang sama
2. Kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha untuk pengetahuan pelaku usaha tentang kekurangan atau bahaya produk
3. Harga pokok
4. Informasi yang di sampaikan pelaku usaha tentang produk tersebut

2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat produk

Perkembangan pesat kegiatan dunia usaha berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampaknya merupakan pendorong utama terciptanya doktrin – doktrin baru dalam kajian hukum termasuk bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pada produk cacat yang telah di beli atau di konsumsi konsumen. Tanggung jawab ini di sebut dengan tanggung jawab mutlak.²⁴

Tanggung jawab produk cacat ini berbeda dengan tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung

²³*Ibid*, hlm 181

²⁴*Ibid*, hlm 183

jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain, sedang tanggung jawab pelaku usaha karena perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berpungsiya produk itu sendiri.

Semakin canggih proses pembuat produk dan tumbuh berkembangnya sistem pemasaran yang di gunakan oleh para pelaku usaha, maka semakin sulit konsumen membuktikan kesalahan pelaku usaha. Jadi sebagai konsumen yang di rugikan di sebabkan oleh produk cacat ini semakin sulit untuk mencari bukti kesalahan pelaku usaha, karena sesungguhnya yang mengetahui proses produksi suatu produk tentu saja adalah pelaku usaha itu sendiri.

Setiap produk yang sampai ke tangan konsumen lajimmya di dahului dengan jual beli, sehubungan dengan perjanjian jual beli maka menurut Pasal 1457 KUHPdt adalah :

“jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan”

Bahwa hubungan perjanjian jual beli maka kedua belah pihak di bebaskan hak dan kewajiban. Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang di jual dari tangan penjual (pelaku usaha) kepada pembeli (konsumen). Dalam konsep hukum perdata yang ada di Indonesia jual beli merupakan perjanjian obligatoir, bukan perjanjian kebendaan. Oleh karena itu penjual (pelaku usaha) masih wajib menyerahkan barang yang di jualnya kepada

pembeli. Penyerahan dapat di lakukan bersamaan dengan pembayaran dari pembeli (konsumen), atau dalam waktu yang hampir sama, tetapi selalu terbuka kemungkinan untuk melakukan penyerahan pada waktu yang berbeda dengan saat tercapainya kesepakatan.

Sedangkan yang di maksud dengan menanggungnya adalah kewajiban penjual (pelaku usaha) untuk memberi jaminan atas kenikmatan tentram dan jaminan dari cacat – cacat tersembunyi, kewajiban menanggung kenikmatan tentram artinya bahwa penjual wajib menjamin bahwa pembeli tidak akan di ganggu oleh orang lain dalam hal memakai atau mempergunakan barang yang di belinya. Ini merupakan konsekuensi dari jaminan yang di berikan oleh penjual (pelaku usaha) kepada pembeli (konsumen) bahwa produknya adalah sungguh – sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban dan tuntutan dari suatu pihak. Atas kewajiban menanggung ini, penjual (pelaku usaha) bertanggung jawab segala tuntutan dari pihak pembeli (konsumen) yang berkenan dengan barang yang di jualnya.²⁵

E. Pengertian hukum perdata arti luas dan sempit

1. Pengertian hukum perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djodjodiguno sebagai terjemahan dari bahasa belanda yaitu *burgerlijkrecht wetboek* (B.W) pada masa pendudukan jepang. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civilrecht* dan *privatrecht*. Para ahli memberikan batasan hukum perdata,

²⁵ *Ibid*, hlm 185

seperti berikut. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke-19 adalah :²⁶

“suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.”

Pendapat lain yaitu Vollmar, dia mengartikan hukum perdata adalah:

“aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”.

Pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli di atas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain, akan tetapi di dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan

²⁶ Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.

a. Arti luas

Hukum perdata dalam arti luas adalah bahan hukum sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang *Wetboek van Koophandel* (WVK) beserta sejumlah undang-undang yang disebut undang-undang tambahan lainnya seperti peraturan yang ada dalam KUHPerdata, KUHD, serta sejumlah undang-undang tambahan (UU pasar modal, UU tentang PT dan sebagainya).²⁷

b. Arti sempit

Hukum perdata dalam arti sempit yaitu hukum perdata sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdata saja.

2. Pengertian Hukum Perdata Material dan Formal

a. Hukum Perdata Material

Pengertian hukum perdata material adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materil perhatian ditunjukkan kepada isi peraturan.

b. Hukum Perdata Formal

Pengertian hukum perdata formal adalah menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum

²⁷ *Ibid*, hlm 45

formil disebut pula hukum acara. Dalam pengertian hukum formil perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan/melaksanakan isi peraturan.²⁸

3. Sumber Hukum Perdata

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata atau tempat dimana hukum perdata di temukan. Volamar menjadi sumber hukum perdata menjadi empat macam :

1. KUH Perdata
2. Traktat
3. Yurisprudensi
4. Kebiasaan

Bahwa keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Yang dimaksud dengan sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, tarktat, dan yurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum

²⁸ Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditia Bakti, 2014.

perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis. Seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Yang menjadi sumber perdata tertulis yaitu:²⁹

1. AB (*algemene bepalingen van Wetgeving*) ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda
2. KUHPerdata (BW)
3. KUH Dagang
4. UU No 1 Tahun 1974
5. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria.

4. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika, yang di dalam bahasa inggris, disebut *systematics*, bahasa Belandanya, yaitu *systematiken*, yaitu susunan atau struktur dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di Negara-negara yang menganut sistem *Common Law* tidak mengenal pembagian antara hukum publik dan hukum privat. Sehingga hukum perdatanya tidak dibuat dalam sebuah kodifikasi, tetapi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata tersebar dalam berbagai *act* atau undang-undang. Namun, di dalam sistem hukum yang menganut *Civil Law*, makna sumber hukum utama, yaitu hukum kodifikasi yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut ini, disajikan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, Belanda, Rusia, Perancis dan Jerman. Sistematika KUH Perdata yang berlaku di Indonesia, meliputi:

Buku I : Tentang Orang

²⁹ Nurbani, Erlis Septiana, *Perbandingan Hukum Per data*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014

Buku II : Tentang Benda

Buku III : Tentang Perikatan

Buku IV : Tentang Pembuktian dan Daluarsa

Di Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya telah dilakukan penyempurnaan. Dengan adanya penyempurnaan itu, maka terjadi perubahan sistematika, yang semula hanya terdiri atas lima buku, yang meliputi :³⁰

Buku I : Tentang hukum orang dan keluarga (*Personen-en-Famillirecht*)

Buku II : Tentang Badan Hukum (*Rechrspersoon*)

Buku III : Tentang Hukum Kebendaan (*Van Verbindtenissen*)

Buku IV : Tentang Daluarsa (*Van Verjaring*)

5. Asas-Asas Hukum Perdata

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdata yang sangat penting dalam Hukum Perdata adalah :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 1338 KUHPdt).³¹

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan

³⁰ Salim HS, *Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

³¹ Soetami, A. Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : PT . Refika Aditama, 2007

asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Kepercayaan

Asas Kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakangan hari.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat.

e. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

f. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

g. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

h. Asas Moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu factor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (*mora*) sebagai panggilan hati nuraninya.

i. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas diatas merupakan hal penting

dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan teraksana sebagaimana diinginkan oleh pihak.

j. Asas Kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KuhPdt. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

k. Asas kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdt.

l. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

6. Perbuatan melawan hukum

a. Pengertian Perbuatan melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-Undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam bahas Belanda

disebut dengan *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *ort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechtmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di Negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torqure*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterun non leadere, suum critique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).³²

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Beberapa banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang sudah ada, yang berkenan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata.

Baru pada pertengahan abad ke 19 perbuatan melawan hukum, mulai

³² Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1982, www.Progresifjaya.Com/NewsPage.php?, Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2011 Pukul 18.30 WIB.

diperhitungkan sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik di Negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechmatige Daad*, ataupun di Negara-negara Anglo Saxon, yang dikenal dengan istilah *tort*.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak

melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan. Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu:

“setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”.

Sejarahnya maka pandangan-pandangan mengenai perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut Rachmat Setiawan dalam bukunya “tinjauan elementer perbuatan melawan huku”. Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 interpretasi, yaitu interpretasi sempit atau lebih dikenal dengan ajaran *legisme* dan interpretasi luas.

F. Prosedur Tentang Gugatan BPSK dan UUPK

1. Pengertian BPSK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa, BPSK merupakan lembaga peradilan konsumen di Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

Tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus menangani penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan umum.³³

Adapun anggota BPSK terdiri dari aparatur pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan produsen yang mendapatkan amanah khusus dari menteri. Selama menangani kasus konsumen, BPSK berhak melakukan pemeriksaan validasi laporan, meminta bukti, hasil tes laboratorium, serta bukti lain terkait pihak yang bersengketa.

2. Jenis-Jenis Sengketa di BPSK

Sengketa di BPSK dibedakan berdasarkan kategori produk, yaitu sengketa barang dan jasa. Berikut uraiannya :

1. Sengketa barang. Beberapa kasus yang termasuk dalam sengketa barang, antara lain makanan dan minuman, berlangganan surat kabar, elektronik, serta perhiasan.
2. Sengketa jasa. Kategori sengketa jasa meliputi pemanfaatan jasa, antara lain asuransi, pembelian rumah, perbankan, kredit kendaraan, telekomunikasi, listrik, air, dan PDAM. Tidak ketinggalan, pelayanan kartu kredit, transportasi umum, serta parkir juga tergolong dalam perselisihan jasa.

³³ <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/perlindungan-konsumen/2019/01/02/apa-peranan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-indonesia/>

3. **Persyaratan Pengaduan kepada BPSK**

Jika ingin mengadukan sengketa konsumen ke BPSK, penggugat wajib mengisi formulir yang isinya identitas diri. Dari mulai nama, salinan KTP, alamat pengadu, dan alamat tergugat. Selain itu, perlu menuliskan kronologis kejadian, bukti lengkap seperti kuitansi, nota pembelian, dan faktur pajak.³⁴

4. **Peranan Penyelesaian UUPK**

Mengenai peranan BPSK dalam menuntaskan perkara konsumen, sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menyebutkan ada 2 (dua) bahasan pokok BPSK.

1. Konsumen tidak harus menyelesaikan konflik atau permasalahan melalui BPSK. Meski demikian, putusan BPSK memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk membuat jera pelaku usaha. Selain karena sanksi berat, putusan dapat dijadikan berkas perkara bagi penyidik.
2. Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebut bahwa, tindakan pelanggaran para pelaku usaha boleh digugat oleh :
 - ahli waris dari pelaku usaha atau konsumen yang merasa dirugikan;
 - beberapa konsumen dengan kepentingan sama;
 - LSM (Lembaga swadaya masyarakat) yang bergerak di bidang perlindungan konsumen sesuai syarat undang-undang;

³⁴ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepada-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk>

- dan pemerintah atau instansi terkait.

5. Alur Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa melalui BPSK diawali dengan permohonan atau pengaduan korban, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang di menimbulkan kerugian kepada konsumen. Yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan penggantian kerugian melalui BPSK ini hanyalah seorang konsumen atau ahli warisnya. Sedangkan pihak lain yang di mungkinkan menggugat sebagai mana di maksud di dalam Pasal 46 Undang –Undang Perlindungan Konsumen, seperti sekelompok konsumen, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah hanya dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan (umum) tidak ke BPSK.³⁵

Alur penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha baik publik maupun privat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa, penuntasan masalah konsumen memiliki kekhasan. Pasalnya, pihak yang bersengketa bisa memilih beberapa lingkungan peradilan.

Lingkungan peradilan tersebut meliputi, penyelesaian di pengadilan dan luar pengadilan. Hal itu sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang

³⁵ Janus Sidabalok ,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara bisa dilakukan melalui cara-cara berikut ini.

1. Cara damai. Jalan damai untuk menyelesaikan sengketa konsumen tidak melibatkan BPSK ataupun pengadilan. Antara konsumen dan pelaku usaha menuntaskannya secara kekeluargaan. Pun penyelesaiannya terlepas dari aturan Pasal 1851-1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam pasal tersebut terdapat aturan syarat-syarat, kekuatan hukum, serta perdamaian yang mengikat.
2. Cara menyelesaikan sengketa lewat pengadilan. Konsumen juga bisa memilih penyelesaian lewat pengadilan. Upaya ini wajib mengikuti aturan-aturan di pengadilan umumnya, segala keputusannya berada di tangan majelis yang menangani sengketa konsumen dan pelaku usaha.
3. Penyelesaian perkara lewat BPSK. Cara ketiga adalah lewat BPSK. Berikut alur penyelesaian sengketa melalui BPSK.

6. Pengajuan Gugatan

Pengajuan gugatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dilakukan oleh konsumen atau sekelompok konsumen. Permohonan tersebut diajukan ke BPSK terdekat dari tempat tinggal penggugat. Lokasi BPSK biasanya di ibu kota kabupaten atau kotamadya.

Jika konsumen tidak bisa mengajukan permohonan sendiri, ia diperkenankan mengirim kuasanya. Begitu pula ketika penggugat meninggal

dunia, sakit, atau lanjut usia, pengaduan dapat dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan. Cara mengajukan permohonan gugatan tersebut boleh secara lisan maupun tertulis. Asalkan semua itu memenuhi syarat undang-undang.

Setelah menentukan perwakilan, selanjutnya permohonan tertulis dikirimkan atau diserahkan ke sekretariat BPSK. Sebagai bukti telah menerima, biasanya BPSK memberikan tanda terima tertulis. Sementara itu, khusus permohonan lisan, sekretariat akan mencatat pengajuan penggugat di sebuah formulir. Di formulir itu nantinya ada tanggal dan nomor pendaftaran.

7. Pemilihan Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen

Tahap berikutnya setelah tergugat memenuhi panggilan kedua belah pihak menentukan metode penyelesaian perkara. Metode tersebut harus disepakati keduanya. Berikut ini metode yang bisa dipilih.

1. Mediasi. Proses ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di pengadilan melalui BPSK. Fungsi BPSK hanya sebagai penasihat. Sementara penyelesaian masalah diserahkan kepada pihak yang bersengketa.
2. Konsiliasi. Metode konsiliasi digunakan dalam penuntasan masalah konsumen di luar pengadilan. Majelis bertugas untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Namun, majelis hanya sebagai konsiliator (pasif). Sementara itu, hasil putusan diserahkan kepada pihak penggugat dan tergugat.

3. Arbitrase. Pada metode arbitrase, para majelis berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara pihak yang bersengketa. Khusus arbitrase, penyelesaian masalah dilakukan melalui pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung. Karena itu, putusan akhir berada di tangan MA pengaduan dianggap selesai di tahap ini.